



P E N E T A P A N

Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Bpp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 06 Juli 2018, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0280/013/VII/2018, tanggal 06 Juli 2018;

Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 6



2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 13 Tahun dan tidak pernah berpindah-pindah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak Tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Tergugat memiliki sikap tempramental yang tinggi, sehingga setiap ada hal-hal yang kecil Tergugat langsung marah jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan seperti memukul muka, Tergugat hanya memberikan nafkah yang seadanya kepada Penggugat seperti Tergugat hanya memberikan uang sebesar 100 ribu rupiah untuk 5 hari dan bahkan terkadang Penggugat harus meminta terlebih dahulu kepada Tergugat untuk kebutuhan sehari-hari, dan Tergugat memiliki sifat egois yang berlebihan, tidak mau menerima pendapat atau nasehat orang lain, semua harus sesuai keinginan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar namun tidak ada itikat baik dari Tergugat Sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Bulan Desember 2020, yang akibatnya Tergugat menyuruh keluarga Penggugat untuk membawa Penggugat pulang dan sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak

Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 6



pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, terhadap Penggugat;
 3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;
- Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;



Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Darmuji, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Aminah, S.H. dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Hasani, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Siti Aminah, S.H.

Drs. H. Darmuji, S.H., M.H.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera ,

Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 6



Drs. Hasani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	9.000,00

J u m l a h : Rp 319.000,00

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)

Balikpapan, 20 Januari 2021

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Hasani, S.H.